



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN Alias. YEYEN Bin MUHAMAD.**
Tempat lahir : Pangkalpinang.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lada RT.007 RW.003 Kelurahan Keramat
Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 11 Januari 2019 sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 31 Januari 2019 sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 12 Maret 2019 sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Penuntut Umum, tertanggal 8 April 2019 sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 24 April 2019 sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 24 Mei 2019 Nomor : 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 24 Mei 2019 Nomor : 27/Pen.Pid/2019/PT BBL, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 Juni 2019

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 18 Agustus 2029 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Juni 2019 Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Advokat atau Pengacara dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung (PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp., tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 8 April 2019 No.Reg.Perk : PDM- 48/PKPIN/Euh.2/04/2019 ;

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IWAN Alias YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lada RT.007 RW.003 Kel. Keramat Kec. Rangku Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa IWAN Alias YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) menelpon Sdra PAK (DPO) dengan mengatakan "Bang Ada Bahan Gak" dan dijawab oleh Sdra PAK (DPO) dengan mengatakan "Ada" dan kemudian Terdakwa mengatakan "Saya Mau Membeli 1 (Satu) Paket/Bungkus Narkotika Jenis Shabu harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh Sdra PAK (DPO) dengan mengatakan "Oke Tunggu Ya" dan di jawab lagi oleh Sdra PAK (DPO) dengan mengatakan "Okelah";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Sdra PAK (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kamu Jalan Ke Daerah Air Itam Kota

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL



Pangkalpinang” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Oke Pak” dan kemudian Terdakwa pun pergi menuju ke daerah Air Itam Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pada saat di jalan Terdakwa di telpone kembali oleh Sdra PAK (DPO) dengan mengatakan “Kamu Tunggu Di Tempat Tampil Ban Sebelum Simpang Pasir Padi” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Oke” kemudian Terdakwa pun sampai di tempat tambal ban Kel Air Itam Kota Pangkalpinang dan kemudian Terdakwa menunggu telpon dari Sdra PAK (DPO) dan tidak lama Sdra PAK (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Kamu Jalan Kedepan, Masuk Simpang Tempat Tampil Ban Tersebut Dan Di Depan Itu Ada Batang Kayu Kering Dan Bahan Narkotika Jenis Shabu Tersebut Saya Letakan Di Bawah Batang Kayu Tersebut” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Oke” dan kemudian Terdakwa pun melihat 1(satu) bungkus kotak rokok merk surya yang ternyata di dalamnya sudah berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang diletakan di bawah batang kayu kering oleh Sdra Pak (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pun pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Lada RT.007 RW.003 Kel. Keramat Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan sesampai di rumahnya, Terdakwa lalu membagi dan memisahkan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket/bungkus tersebut menjadi 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis shabu untuk mempermudah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone Andromax warna merah di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN AM dan Saksi BERRY PUTRA Bin PUJI HARTOYO (Anggota Polres Pangkalpinang) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lada RT.007 RW.003 Kel. Keramat Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang diduga ada seseorang pengguna Narkotika jenis shabu dan kemudian Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN AM bersama dengan Saksi BERRY PUTRA Bin PUJI HARTOYO beserta anggota Sat Narkoba Polres Pangkalpinang melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN AM bersama dengan Saksi BERRY PUTRA Bin PUJI HARTOYO beserta anggota Sat Narkoba Polres Pangkalpinang tiba di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN AM bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi BERRY PUTRA Bin PUJI HARTOYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di teras rumah dan kemudian Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN AM bersama dengan Saksi BERRY PUTRA Bin PUJI HARTOYO beserta anggota Sat Narkoba Polres Pangkalpinang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pengeledahan tersebut di saksikan oleh Saksi ERWANSYAH Bin FAHRUDIN selaku Ketua RT dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak Handphone Andromax warna merah yang diletakkan Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar rumahnya Terdakwa kemudian anggota kepolisian menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah dan diamankan ke kantor Kepolisian Polres Pangkalpinang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang Nomor : 28 /POL/10543.00/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHLIS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,87 (dua koma delapan tujuh) Gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 427 BA/I/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan pemeriksa MAIMUNNAH, S.Si.,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2.0561 gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan Urine ± 100 ml An. IWAN Als YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9766 gram dan Urine yang habis tak bersisa pada tabel No.02 milik Terdakwa IWAN Als YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan ataupun menggunakan narkoba Jenis shabu tersebut dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IWAN Alias YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lada RT.007 RW.003 Kel.Keramat Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa IWAN Alias YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis shabu dari Sdra. PAK (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket/bungkus Narkoba jenis shabu untuk mempermudah Terdakwa menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara memakai aqua gelas yang dibolongkan menjadi 2 (dua) lobang kemudian pipet plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lobang tersebut setelah itu pipet plastik warna putih langsung disatukan kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex beling kemudian pirek beling tersebut dihubungkan dengan bong dari botol minyak angin yang terdapat airnya selanjutnya pirek beling yang ada shabunya tersebut dipanasi menggunakan Korek api gas selanjutnya Uap dari shabu tersebut Terdakwa Hisap melalui pipet yang dihubungkan dengan bong selanjutnya Terdakwa hisap seperti menghisap Rokok dan setelah Terdakwa menggunakan Shabu tersebut badan Terdakwa merasa segar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 427 BA/II/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUSWARDANI, S.Si..M.Farm..Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan pemeriksa MAIMUNNAH, S.Si.,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si.,M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2.0561 gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan Urine ± 100 ml An. IWAN Als YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9766 gram dan Urine yang habis tak bersisa pada tabel No.02 milik Terdakwa IWAN Als YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis shabu bagi diri Terdakwa sendiri dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019, No.Reg.Perkara : REG.PERK ; Pdm-48/PKPIN/Euh.2/01/2019 ;

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als YEYEN Bin MUHAMAD bersalah melakukan tindak pidana telah “tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Als YEYEN Bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu berat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Andromax;
 - 1 (satu) buah pipet/sedotan yang digunakan sebagai sendok;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) ball plastik strip;
- 2 (dua) buah pipet/sedotan yang digunakan sebagai alat hisap;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Mei 2019 Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als YEYEN Bin MUHAMAD (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket / bungkus yang diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 2,87 (dua koma delapan tujuh) Gram dengan berat netto akhir 1,9766 gram;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Andromax;
 - 1 (satu) buah pipet/ sedotan yang digunakan sebagai sendok;
 - 15 (lima belas) Ball Plastik strip;
 - 2 (dua) buah pipet / sedotan yang digunakan sebagai alat hisap;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan juga minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 27 Mei 2019 Nomor : 124/Pid.Sus/ 2019/PN Pgp dan tertanggal 23 Mei 2019 Nomor : 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh masing-masing pihak baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 15 Mei 2019 Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan tertulis tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, seharusnya tertulis sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatis ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Mei 2019 Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki amar putusan tentang penyebutan dakwaan alternatif ke 1 (satu), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN AIS. YEYEN Bin MUHAMMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif ke 1;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Mei 2019 Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **MAHYUTI, S.H., M.H.** dan **LIAN HENRY**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Juni 2019 Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SYAMSUAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MAHYUTI, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSUAR, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)